BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya Allah SWT., menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya, manusia juga merupakan makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya, manusia memerlukan manusia yang lain untuk bisa bersama dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya karena manusia tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus bermasyarakat dengan orang lain.[1]

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong).

Akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang ekonomi, maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak orang islam yang melanggar prinsip

[1]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 278.

ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti riba, maysir, gharar, haram, dan batil.[2]

Tidak semua umat manusia mengetahui pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar, dalam pelaksanaan muamalah memiliki larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dengan berjalannya waktu banyak larangan yang dilarang fiqih muamalah tapi tetap dilakukan dikehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan. Contohnya seperti riba, gharar, dan batil.[3]

Dalam melakukan kegiatan muamalah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip muamalah salah satunya adalah prinsip tauhid dan prinsip maslahah. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sang Khalik). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah SWT.[4]

Salah satu aktivitas manusia yang berkaitan dengan harta kebendaan adalah sewa menyewa. Dalam fiqih muamalah sewa menyewa dikenal dengan kata *ijarah.* Akad *ijarah* adalah bagian dari akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material. Akad *ijarah* mempunyai 2 (dua) makna, mengutip dari pendapat Idris Ahmad pada bukunya yang berjudul Fiqh Syafii, beliau mendefinisikan *ijarah* sebagai upah-

[2]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2012), 5-6.
[3]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.
[4]Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, 8.

mengupah. Beliau juga menjelaskan tentang rukun dan syarat upah mengupah yang terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu pemberi upah dan penerima upah.[5]

Asal kata *ijarah* adalah *"al-Ajru"* yang secara etimologi berarti *"al-' Iwãḍ"* yakni ganti atau upah. Sedangkan menurut terminologi definisi *ijarah* adalah salah satu jenis akad yang mengambil manfaat atas suatu benda atau tenaga manusia yang mana atas manfaat tersebut terdapat imbalan atau upah. Dari definisi *ijarah* yang telah dijabarkan, akad *ijarah* mempunyai dua macam objek yaitu *ijarah* yang objeknya mengambil manfaat dari tenaga manusia disebut dengan *Ijarah Bil 'Amal.* Sedangkan *ijarah* yang objeknya mengambil manfaat dari suatu benda disebut *Ijarah Bil Manfaat*. Mayoritas jumhur ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan berlandaskan pada al-Quran, Sunah Rasulullah SAW., serta ijmak ulama.[6] Seperti Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut."*[7]

Seiring dengan makin beragamnya kebutuhan manusia, berbagai macam jenis usaha mulai bermunculan dan berkembang. Salah satu sektor usaha yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan adalah sektor jasa.

[5]Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i,* (Jakarta: Karya Indah, 1984), 139.
[6]Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*,(Surabaya: Imtiyaz, 2017), 189.
[7]Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan Raya, 2019),

Sektor jasa menawarkan berbagai layanan yang dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini sudah beragam bisnis jasa yang berkembang, salah satunya adalah jasa laundry. Laundry merupakan bisnis jasa yang menawarkan layanan untuk mencucikan barang seperti baju, celana, seragam, seprei, selimut dan lainnya kepada konsumen. Laundry dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa makna yaitu penatu, pakaian kotor serta cucian.[8]

Menilik dari kata dasarnya, laundry adalah kata benda yang mengacu pada tindakan mencuci pakaian, tempat mencuci pakaian, atau pakaian yang telah dicuci. Kegiatan ini juga bisa dihubungkan pada kegiatan mencuci bahan tekstil atau tempat untuk mencuci bahan tekstil. Jadi kata laundry menghubungkan kegiatan mencuci dan tempat mencuci pada waktu dan lokasi yang bersamaan. Sedangkan usaha laundry adalah sebuah usaha dibidang jasa yang menawarkan cuci pakaian dan sejenisnya yang umum digunakan oleh konsumen.[9]

Jasa laundry mulai berkembang dan dikenal masyarakat dalam waktu beberapa tahun terakhir, jasa laundry hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang memerlukan jasa mencuci dan setrika pakaian yang dimiliki. Selain masalah waktu, para pemilik baju biasanya menyerahkan pembersihan pakaian kepada jasa laundry untuk lebih menghemat waktu, karena setiap orang memiliki kesibukan masing-masing sehingga dalam soal mencuci dan setrika pakaian konsumen lebih

[8]Kadek Tia Yuliastari, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry terhadap Kerugian Konsumen di Kabupaten Buleleng", *Journal:* Komunitas Yustisia, Vol. 1. No. 3 (2018), 229.
[9]https://www.qoala.app/id/blog/inspirasi/apa-itu-usaha-laundry/, diakses tanggal 28 Maret 2022.

mempercayakannya kepada jasa laundry yang dinilai bisa membantu mengurangi pekerjaan konsumen dirumah.[10]

Menurut Ibu Maryana (47) salah satu konsumen jasa laundry menyatakan bahwa keberadaan jasa laundry di Kelurahan Kangenan tentunya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal pencucian dan setrika pakaian. Artinya memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan sudah menjadi kewajiban pelaku usaha laundry kepada pelanggan mereka. Akan tetapi pada praktiknya, jasa laundry terkadang melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja atau kurang hati-hati saat mengerjakan pakaian konsumen, seperti warna pakaian yang luntur, pakaian sobek, pakaian tertukar, pakaian yang dicuci masih terdapat noda (terutama pakaian putih). Kesalahan yang dilakukan oleh jasa laundry meskipun tidak sengaja, tetap akan menimbulkan kerugian pada pihak konsumen (pelanggan), karena kondisi pakaian konsumen menjadi berubah tidak seperti saat sebelum di laundry, seperti pakaian mengalami kesobekan, warna pakaian luntur, pakaian yang dicuci masih meninggalkan noda, tentu hal tersebut menimbulkan kekecewaan konsumen terhadap jasa laundry yang bersangkutan, karena konsumen menerima hasil laundry yang tidak sesuai dengan harga yang sudah dibayarkan. Kondisi tersebut membuat hak-hak konsumen menjadi tidak terpenuhi.[11]

Pada saat konsumen meminta ganti rugi pelaku usaha tidak bertanggung jawab penuh terhadap konsumen tersebut tetapi hanya mengganti separuh harga

[10]Kadek Tia Yuliastari, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry terhadap Kerugian Konsumen di Kabupaten Buleleng", Journal Komunitas Yustisia, Vol. 1. No. 3 (2018), 231.
[11]Marwiyah, selaku Konsumen Laundry, *Wawancara* langsung (Kangenan 15 Agustus 2022).

dengan alasan karena pakaian tersebut bukan pakaian baru sehingga konsumen merasa sangat dirugikan oleh tindakan jasa laundry tersebut.

Kasus yang juga banyak ditemukan adalah seperti kasus yang dialami oleh Bapak Deni (52) salah satu konsumen yang mencucikan seragam batik kantor di tempat laundry yang terletak di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan. Konsumen yang sudah mencucikan seragamnya di tempat laundry tersebut berniat untuk mengambil seragam yang sudah selesai dicuci. Beliau menuturkan setelah seragam diambil beserta pakaian-pakaian yang lain beliau membawa pulang kerumah dan ternyata setelah dibuka dari bungkus plastik seragam batik yang telah dicuci tersebut mengalami luntur warna. Kemudian beliau kembali ke tempat laundry untuk meminta pertanggung jawaban terhadap pemilik laundry, namun pemilik laundry hanya bersedia mengganti rugi berupa uang karena seragam batik tersebut memang didesain khusus dari kantor sehingga tidak ada toko yang menjualnya dan uang yang digantikan hanya separuh dari harga seragam batik yang mengalami luntur warna tersebut. Dari kejadian tersebut konsumen merasa sangat dirugikan namun konsumen masih menghargai sikap tanggung jawab pelaku usaha laundry sehingga konsumen tidak memperpanjang masalah tersebut.[12]

Menurut hukum Islam praktik jasa laundry merupakan implementasi dari akad *ijarah*. Oleh karena itu dalam praktiknya, jasa laundry harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam akad *ijarah*. Jasa laundry merupakan penyedia jasa perawatan dan pencucian pakaian yang berada di

[12]Deni, selaku Konsumen Laundry, *Wawancara* langsung (Kangenan 19 Agustus 2022).

Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak laundry serta tidak ada kesepakatan mengenai pemberian ganti rugi kepada pelanggan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah pada jasa laundry tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Tanggung Jawab Kelalaian Jasa Laundry (Studi Kasus pada Jasa Laundry di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan)"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu dengan rumusan:

1. Bagaimana Praktik dan Bentuk Tanggung Jawab yang dilakukan oleh Jasa Laundry di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Tanggung Jawab Jasa Laundry di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik dan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh jasa laundry di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah pada tanggung jawab atas kelalaian jasa laundry di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat mempunyai nilai dan manfaat besar untuk beberapa kalangan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kelalaian pelaku usaha jasa laundry di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi masyarakat : Untuk menyadari masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai usaha laundry agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan dan diharapkan juga dapat lebih bertanggung jawab terhadap konsumen sebagai bentuk kesadaran hukum.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan refrensi di perpustakaan sehingga bisa menambah refrensi dan bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengetahui penyelesaian terhadap kelalaian pelaku usaha jasa laundry di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Pada definisi operasional, peneliti memberikan pengertian supaya tidak terjadi kesalah pahaman dengan istilah-istilah yang digunakan. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah: Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.[13]
2. Tanggung Jawab : Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Orang yang bertanggung jawab orang yang berani menanggung risiko atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha memenuhi kewajibannya melalui seluruh potensi dirinya.
3. Kelalaian : Kelalaian berasal dari kata lalai yang dalam kamus besar bahasa Indonesia, lalai berarti kurang hati-hati, tidak mengindahkan. Kelalaian ialah melakukan sesuatu dibawah standar yang ditetapkan oleh aturan atau hukum guna melindungi orang lain yang bertentangan dengan tindakan-tindakan yang tidak beralasan dan berisiko melakukan kesalahan.[14]
4. Laundry : Arti kata Laundry dalam bahasa Indonesia adalah penatu, pakaian kotor, cucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penatu yaitu usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian juga penyetrikaan pakaian.[15]

---

[13]Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal*: Asy-Syari'ah, Vol. 20 No. 2 (2018), 148.
[14]https://id.scribd.com/doc/55605063/Etika-Dan-Kelalaian diakses tanggal 26 juli 2022.
[15]https://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/laundry diakses tanggal 26 juli 2022.